

TINJAUAN SEJARAH TERHADAP PENETAPAN PULAU-PULAU DI INDONESIA

Yunani

Universitas Sriwijaya

Abstrak: Wilayah yang terletak antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Australia dan Asia) yang kini bernama “Indonesia” sebagai pengganti sebutan “Nusantara” karena nama Indonesia secara *de facto* dan *de jure* lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Nusantara merupakan salah satu dari banyak sebutan yang disandangnya. Bangsa China menyebut istilah “**Nan-hai**”, yang artinya Kepulauan Laut Selatan, karena China berada di belahan Utara. Bangsa India menyebut dengan sebutan “**Dwipantara**”, yang terdiri atas kata “dwipa” yang berarti pulau dan antara yang berarti tebaran pulau yang berdampingan berada di luar atau seberang wilayah India. Sementara itu, Arab menyebutnya dengan istilah “**Jaza’ir al Jawi**”. Lain lagi dengan bangsa Jepang, menyebutnya dengan nama “**To-Indo**” yang berarti Hindia Timur. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, serta mempunyai posisi yang sangat strategis antara dua benua dan keberadaannya amat vital bagi jalur internasional. Indonesia memiliki potensi/kandungan sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar, baik di darat, laut maupun udara, yang memiliki puluh ribuan pulau.

Kata Kunci : Tinjauan Sejarah, Pulau-Pulau di Indonesia.

PENDAHULUAN

Penamaan istilah Indonesia untuk pertama kali dikemukakan oleh James Richarson Logan dan G.W. Earl pada tahun 1850 untuk pengertian ilmu bumi dan juga dalam pengertian etinology dalam dua artikel pada *social of the Indian Archipelago and Eastern Asia*. G.W Earl menyebut Indonesians dan Melayunesians bagi penduduk kepulauan Melayu pada tahun 1862 istilah Indonesia digunakan oleh seorang Inggris Maxwell dalam karangannya yang berjudul *The Island of Indonesia* dalam hubungannya dengan ilmu bumi. Istilah Indonesia semakin populer ketika seorang ahli etnology Jerman, Adolf Bastian mempergunakan istilah Indonesia pada tahun 1884 dalam hubungannya dengan etnology . Kosa kata Indonesia berasal dari kata lain:

Indus yang berarti India dan dari kata Yunani *nesos* yang berarti pulau, sedangkan bentuk jamaknya adalah nesioi artinya pulau-pulau. Dengan demikian Indonesia berarti pulau-pulau India.

Indonesia dikenal pula dengan sebutan *Nusantara*. Pengertian Nusantara berasal dari bahasa jawa kuno, yaitu Nusa berarti pulau dan antara berarti hubungan, jadi Nusantara berarti rangkaian pulau-pulau.Indonesia. Sebuah negara kepulauan. Tidak dapat disangkal, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Maksudnya, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Begitu banyaknya pulau-pulau yang dimiliki negara ini menyebabkan hingga saat sekarang negara ini masih belum bisa memastikan

berapa sesungguhnya jumlah pulau yang dimilikinya (Adolf Heuken, 2002).

Pada tahun 1972, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempublikasikan sebanyak 6.127 nama pulau-pulau di Indonesia. Pada tahun 1987 Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta ABRI) menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.508, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama, termasuk 337 nama pulau di sungai. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), pada tahun 1992 menerbitkan *Gazetteer* nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia yang mencatat sebanyak 6.489 pulau bernama, termasuk 374 nama pulau di sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan), pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah. Data Departemen Dalam Negeri berdasarkan laporan dari para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, pada tahun 2004 menyatakan bahwa 7.870 pulau yang bernama, sedangkan 9.634 pulau tak bernama. Dari sekian banyak pulau-pulau di Indonesia, yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama (www.wisataarea.com).

Julukan sebagai negara kepulauan terbesar juga terlihat dari betapa banyaknya pulau-pulau yang belum bernama. Artinya, begitu banyaknya pulau yang dimiliki negara ini. Bahkan banyaknya pulau-pulau yang belum diberi nama. Sama dengan persoalan jumlah pulau di atas, juga terdapat berbagai pendapat dari berbagai instansi mengenai jumlah pulau yang belum bernama ini. Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Dalam Negeri misalnya mengatakan, bahwa dari 17.508 pulau yang

dimiliki Indonesia, 9.634 diantaranya masih belum memiliki nama. LIPI mengatakan bahwa jumlah pulau yang belum memiliki nama sebanyak 6.127 buah, TNI menyebut 5.707 buah, dan Bakosurtanal mengatakan sebanyak 6.489 buah (termasuk di dalamnya pulau pada aliran sungai) (Gusti Anan, 2008:2).

PEMBAHASAN

1. Pentingnya Penetapan Nama Pulau

Perbedaan pendapat mengenai jumlah pulau yang dimiliki Indonesia harus segera diakhiri. Pendapat itu sesungguhnya hanya menampilkan betapa negara ini kurang bersungguh-sungguh mengelola hak miliknya. Penyelesaian terbaik dari perbedaan pendapat itu adalah dengan menentukan jumlah yang pasti dari seluruh pulau yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebetulan atau tidak, penentuan jumlah yang sesungguhnya dari pulau-pulau itu juga diharuskan untuk menegaskan kepemilikan bangsa Indonesia atas sebuah pulau. Kepemilikan itu sendiri harus pula ditegaskan dengan adanya penamaan dan penentuan koordinat dimana pulau itu berada. Itulah kesepakatan dunia internasional. Karena itu Indonesia harus mengetahui berapa sesungguhnya jumlah pulau yang dimilikinya, dan semua pulau yang diakui sebagai milik bangsa tersebut harus mempunyai nama (Gusti Anan, 2008:2).

Tanpa mengurangi makna dari serangkaian usaha yang dilakukan pada waktu sebelumnya, pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian yang cukup serius, melakukan kajian kegeografisan terhadap pulau-pulau (dan kawasan laut) miliknya, sejak dekade 1970-an (Kottert 1979). Hal itu, antara lain, dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memberdayakan dan mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada diberbagai pulau (dan kawasan laut) miliknya tersebut. Kebetulan, pada waktu itu berbagai

kandungan bumi yang terdapat di berbagai pulau dan juga di dasar laut, terutama minyak dan gas bumi sangat dibutuhkan di dunia serta dapat diandalkan untuk menjadi salah satu sumber penghasilan negara. Potensi mineral yang dimiliki pulau-pulau dan dasar laut itu sangat menjanjikan. Sayangnya, kajian kegeografisan mengenai pulau-pulau tersebut hanya terbatas pada pulau-pulau yang relatif besar, berpenduduk banyak atau didiami oleh penduduk dalam jumlah yang relatif besar, relatif muda dijangkau dari pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, baik pada tingkat nasional, regional atau daerah. Kebetulan atau tidak, pulau-pulau yang dikaji tersebut umumnya adalah pulau-pulau yang sejak zaman dahulu telah dikenal dan dikaji oleh ilmuwan (ahli geografi).

Dengan masih banyaknya unsur rupabumi di Indonesia yang belum memiliki nama, baik di daratan maupun di lautan terutama pulau-pulau. Untuk itu pulau-pulau tersebut harus diberikan identitas atau nama yang resmi, serta informasi yang jelas dan akurat mengenai letak geografisnya. Pemerintah melalui Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi mempunyai kewenangan untuk mengesahkan informasi nama rupabumi termasuk nama pulau secara resmi untuk kepentingan Nasional maupun Internasional.

Pada kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi dan penamaan pulau, acuan yang dipakai adalah definisi dari UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, yaitu "Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air dan ada di atas permukaan air pada saat air pasang".

Pada kegiatan tersebut di atas, penggunaan kaidah-kaidah toponimi (study tentang nama-nama geografis) sangat penting karena menyangkut bahasa-bahasa lokal/etnis yang membentuk bahasa Indonesia yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia, mengingat masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui kaidah toponimi yang dimaksud (Kartiko Purnomo, 2008:6)

2. Ketetapan Pemerintah dalam Pemberian Nama Pulau

Dalam memantapkan nama pulau pemerintah menetapkan tugas Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, pada tanggal 11 Maret 2008 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan pembentukan Tim Pelaksana, Sekretariat dan Kelompok Pakar (sesuai Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2008), melalui :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125.105-178 Tahun 2008 tentang Sekretariat Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125.105-179 Tahun 2008 tentang Tim Pelaksana Pembakuan Nama Rupabumi;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125.105-180 Tahun 2008 tentang Kelompok Pakar Pembakuan Nama Rupabumi.

Adapun perkembangan terbaru, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, BAKOSURTANAL, Jawatan Hidro Oseanografi TNI AL dan Pakar Toponimi sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Juni 2008 telah membakukan nama pulau sebanyak 8.398 Pulau di 26 Provinsi termasuk diantaranya 4.981 pulau yang telah dilaporkan pada sidang ke 9 *The United Nations Conference on Standardization of Geographical Names* (UNCSGN) dan ke 24 *United Nations Groups of Expert on Geographical Names* (UNGEGN) di New York, Amerika Serikat tanggal 20-31 Agustus 2007. Pada waktu itu baru 26 Provinsi, sekarang sudah 34 Provinsi data terakhir belum didapatkan. Diharapkan tahun-tahun berikutnya, nama pulau di seluruh Indonesia dapat dibakukan.

Dalam memberikan nama pulau harus mengacu pada ketentuan demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, antara lain:

1. Menggunakan huruf romawi.
2. Satu nama untuk satu unsur rupabumi.
3. Menggunakan nama lokal, singkat & jelas. Sedapat mungkin mempunyai nilai sejarah, kebudayaan, tradisi.
4. Nama berdasarkan peraturan perundangan.
5. Tidak menggunakan nama yang dapat menimbulkan pertentangan suku, agama, ras & antar golongan (sara).
6. Tidak menggunakan nama berbahasa asing.
7. Tidak menggunakan nama diri atau nama orang yang masih hidup.
8. Tidak menggunakan nama yang terlalu panjang.
9. Tidak menggunakan rumus matematika.
10. Pemberian nama unsur rupabumi buatan manusia diatur secara khusus.

Dalam kegiatan pemberian nama pulau harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Nama pulau diusulkan oleh masyarakat setempat dengan mengikuti kaidah Toponimi;
2. Kepala desa atau lurah mengolah lebih lanjut usulan dari masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat.
3. Bupati atau Walikota berdasarkan usulan Kepala Desa atau Lurah memberikan tugas kepada Panitia Pembekuan Nama Rupabumi (PPNR) Kabupaten atau Kota untuk melakukan pengkajian.
4. PPNR melaporkan kepada Bupati atau Walikota untuk merekomendasikan hasil kajian usulan nama rupabumi di wilayahnya kepada Gubernur.
5. Berdasarkan usulan pembakuan nama pulau dari Bupati atau Walikota, Gubernur memberikan tugas kepada

PPNR Provinsi untuk mengkaji usulan pembakuan tersebut. Hasil kajian selanjutnya dilaporkan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional untuk dilakukan pembakuan nama pulau setelah diverifikasi oleh Tim Nasional.

6. Menteri Dalam Negeri selaku ketua Tim Nasional menetapkan semua nama rupabumi yang telah diverifikasi oleh Tim Nasional dalam bentuk gasetir.

PENUTUP

Penamaan istilah Indonesia untuk pertama kali dikemukakan oleh James Richarson Logan dan G.W Earl pada tahun 1850. Kata Indonesia berasal dari kata latin: *Indus* yang berarti India dan dari kata Yunani *nesos* yang berarti pulau, sedangkan bentuk jamaknya adalah nesioi artinya pulau-pulau. Dengan demikian Indonesia berarti pulau-pulau India. Selain itu dikenal juga sebutan Nusantara, pengertian Nusantara berasal dari Jawa kuno. Nusa berarti pulau, dan Antara berarti hubungan. Dengan demikian Nusantara dapat disimpulkan merupakan rangkaian pulau-pulau. Berdasarkan data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 jumlah pulau yang terdata adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Dalam memantapkan nama pulau pemerintah menetapkan tugas Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, pada tanggal 11 Maret 2008 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan pembentukan Tim Pelaksana, Sekretariat dan Kelompok Pakar (sesuai Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2008). Dengan demikian dalam pemberian dan pembakuan nama pulau adalah kegiatan yang sangat strategis karena menyangkut keutuhan wilayah NKRI, sangat diharapkan partisipasi pemerintah baik wilayah maupun pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Heuken SJ, *“Be my Witness to the Ends of the Earth”*, Cipta Loka Cakra, Jakarta, 2002
- Arman Toruan, 2007. *Pulau, Laut dan Kedaulatan Bangsa: Catatan Atas Klipping Koran*. Jakarta: Permarin
- Gusti Anan. *Penamaan Pulau di Indonesia Dalam Persepektif Sejarah* .2008. . Depbudpar. Dirjen Sejarah dan purbakala.Direktorat Geografi Sejarah
- Kartiko Purnomo. *Prosedur dan Penetapan Nama Pulau-Pulau* .2008. Depbudpar. Dirjen Sejarah dan Purbakala.Direktorat Geografi Sejarah
- Susanto Zuhdi, *Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia, Pidatao Pengukuhan Guru Besar UI*, 2006.
- www.wisataarea.com